



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 301 /III.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PEMBATAAN MUATAN TRUCK TRONTON PENGANGKUT PASIR PADA RUAS
JALAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa jalan merupakan salah satu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi, sosial budaya dan pengembangan wilayah;
- b. bahwa mengingat pentingnya peranan jalan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka dalam rangka menjamin kelangsungan umur jalan dan jembatan dari kerusakan yang disebabkan oleh berat kendaraan beserta muatannya yang melebihi daya angkut yang ditentukan, khususnya kendaraan truk tronton pengangkut pasir, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kendaraan dimaksud;
- c. bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dimaksud pada butir a tersebut diatas, berdaya guna, berhasil guna, terpadu dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Pengendalian dan Pembatasan Muatan Truck Tronton Pengangkut Pasir pada Ruas Jalan di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan National II SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Nomor PL.01.02-Bb/SNVT-PJJ/140 tanggal 19 April 2007 perihal Bantuan Pengendalian dan Pembatasan Muatan Truck Tronton Pengangkut Pasir pada Ruas Jalan Bakauheni – Ketapang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pembatasan Muatan Truck Tronton Pengangkut Pasir pada Ruas Jalan di Provinsi Lampung dengan personalia Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pembatasan muatan truk tronton pengangkut pasir yang melintasi ruas jalan nasional dan provinsi;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta pembatasan truk tronton pengangkut pasir yang melintasi ruas jalan nasional dan provinsi kepada Gubernur setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang terkait dan Pemerintah Pusat;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur;
 - Mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Dinas/Instansi masing-masing.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 Mei** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


- Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- Menteri Perhubungan di Jakarta
- Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta
- Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan di Jakarta
- Muspida Provinsi Lampung, di Bandar Lampung
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
- Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
- Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/301 /III.01/HK/2007
TANGGAL : 14 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN PEMBATASAN MUATAN TRUCK TRONTON PENGANGKUT
PASIR PADA RUAS JALAN DI PROVINSI LAMPUNG

- I. Pengarah : Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
- III. Sekretaris : Kasubdin Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Unsur Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
2. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
3. Unsur Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung
4. Unsur SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Lampung
- V. Pelaksana Lapangan :
1. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung : 5 (lima) orang
2. Unsur Polda Lampung : 3 (tiga) orang
3. Unsur Dinas Perhubungan Kab/Kota : 2 (dua) orang

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.